



**P U T U S A N**

**Nomor 631/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WANTO bin JUMENO;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 23 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalicari I RT. 02, RW. 04 Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Dalam Pengadilan Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-62/M.3.31/Enz.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WANTO Bin JUMENO pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di depan Rumah Makan Geprek Sohor Jalan Pucang Gading Raya Kelurahan Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,63510 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Kalicari I Rt.02 Rw.04 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ada di hubungi temannya yakni Saudara RADIT (DPO) yang isinya ,” gelem muat? Yang artinya mengambil Narkotika jenis Shabu danTerdakwa menyanggupinya, kemudian RADIT memberitahu Terdakwa akan disambungkan langsung dengan Bosnya dengan memberikan nomor Terdakwa kepada Bosnya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 sekitar jam 16.00 WIB tiba-tiba ada yang menghubungi Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di Kontak Handphone Terdakwa dengan nama ONLIN yang isinya agar Terdakwa menuju ke daerah Pucang Gading Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan Terdakwa mengiyakan dan mengikuti

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG



perintah tersebut. Kemudian sekitar jam 20.30 WIB setelah pulang dari kerja Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Pucang Gading dan sekitar jam 20.45 WIB Terdakwa sudah sampai ke daerah Pucang Gading dan Terdakwa langsung mengirimkan foto posisi Terdakwa berada kepada ONLIN melalui WA dan dibalas sekitar jam 20.50 WIB Terdakwa di kirim foto alamat posisi titik Shabu, setelah mendapatkan petunjuk tersebut Terdakwa langsung berjalan sesuai petunjuk yakni masuk gang depan Rumah Makan Geprek Sohor dibawah belakang pos biru putih dan sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih 4,63510 gram dan digenggam ditangan kiri Terdakwa

- Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB personil Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu Saksi CANDRA SANGSOKO dan ARIF SETYAWAN ,S.Psi ,MH yang sudah mendapatkan informasi yang dipercaya tentang keberadaan Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan Rumah Makan Geprek Sohor Jalan Pucang Gading Raya Kelurahan Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,63510 gram yang berada digenggaman tangan Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru Nomor 089523323661 .selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Shabu dari Saudara ONLIN untuk di serahkan kepada seseorang yang belum diketahui keberadaannya adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan separuh Sabu dari banyaknya Sabu yang diterimanya dan keuntungan tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 234/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024, a.n. WANTO Bin JUMENO, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB – 550/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,63510 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa WANTO Bin JUMENO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa WANTO Bin JUMENO pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di depan Rumah Makan Geprek Sohor Jalan Pucang Gading Raya Kelurahan Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,63510 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Kalicari I Rt.02 Rw.04 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ada di hubungi temannya yakni Saudara RADIT (DPO) yang isinya,” gelem muat? Yang artinya mengambil Narkotika jenis Shabu danTerdakwa menyanggupinya, kemudian RADIT memberitahu Terdakwa akan disambungkan langsung dengan Bosnya dengan memberikan nomor Terdakwa kepada Bosnya.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 sekitar jam 16.00 WIB tiba-tiba ada yang menghubungi Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di Kontak Handphone Terdakwa dengan nama ONLIN yang isinya agar Terdakwa menuju ke daerah Pucang Gading Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan Terdakwa mengiyakan dan mengikuti perintah tersebut. Kemudian sekitar jam 20.30 WIB setelah pulang dari kerja Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Pucang Gading dan sekitar jam 20.45 WIB Terdakwa sudah sampai ke daerah Pucang Gading dan Terdakwa langsung mengirimkan foto posisi Terdakwa berada kepada ONLIN melalui WA dan dibalas sekitar jam 20.50 WIB Terdakwa di kirim foto alamat posisi titik Shabu, setelah mendapatkan petunjuk tersebut Terdakwa langsung berjalan sesuai petunjuk yakni masuk gang depan Rumah Makan Geprek Sohor dibawah belakang pos biru putih dan sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih 4,63510 gram dan digenggam ditangan kiri Terdakwa
- Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB personil Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu Saksi CANDRA SANGSOKO dan ARIF SETYAWAN ,S.Psi ,MH yang sudah mendapatkan informasi yang dipercaya tentang keberadaan Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan Rumah Makan Geprek Sohor Jalan Pucang Gading Raya Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,63510 gram yang berada digenggaman tangan Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru Nomor 089523323661 .selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG





ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

• Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 234/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024, a.n. WANTO Bin JUMENO, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB – 550/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,63510 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa WANTO Bin JUMENO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 631/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Dmk, tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak NOMOR: REG. PERKARA PDM-62/M.3.31/Enz.2/04/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANTO Bin JUMENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa WANTO Bin JUMENO dengan Pidana Penjara selama selama selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus rokok gudang garam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,63510 gram.
- 1 (satu) buah hp merk OPPO A54 warna biru. Nomor 089523323661 Imei 1:861280058076973 Imei 2: 861280058076965.
- 1 (satu) tube urine;

Dimusnahkan.

## 4. Membebankan kepada Terdakwa WANTO Bin JUMENO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Dmk, tanggal 17 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wanto bin Jumeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus rokok gudang garam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,63510 gram;
- 1 (satu) tube urine;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk OPPO A54 warna biru. Nomor 089523323661 Imei 1:861280058076973 Imei 2: 861280058076965;

Dirampas untuk negara;

## 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 74/Akta Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Dmk, tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Melalui Karutan, Nomor 74/Akta Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Dmk, tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan Terdakwa bertanggal 24 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 25 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Demak kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 23 Juli 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Demak diucapkan pada tanggal 17 Juli 2024, oleh karenanya permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan keberatannya dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi saya selaku Terdakwa, karena dalam perkara tindak pidana tersebut saya tidak memperjual belikan Narkotika jenis sabu tersebut di atas;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan yang melanggar hukum yang telah saya lakukan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara diputus di Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan dan/ atau menyampaikan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti secara seksama berkas perkara, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Dmk, tanggal 17 Juli 2024 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya perihal pasal dalam dakwaan yang terbukti dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengakui dirinya menerima tawaran dari temannya bernama Radit untuk mengikuti perintah dari seseorang bernama Onlin untuk mengambil shabu dan memindahkannya ketempat yang lain, Terdakwa mengaku akan mendapat upah setengah gram sabu-sabu, namun upah sabu tersebut belum didapat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sie Narkoba Demak, dan dari kejadian tersebut Terdakwa kelihatan dijebak oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti menggunakan sabu-sabu, dan dari kejadian tersebut Terdakwa belum menikmati keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pertimbangan di atas, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan memiliki peran sebagai perantara pengiriman shabu dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 234/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024, a.n. WANTO Bin JUMENO, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 550 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,63510gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Dmk, tanggal 17 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Dmk, tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Wanto bin Jumeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus rokok gudang garam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,63510 gram;
  - 1 (satu) tube urine;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO A54 warna biru. Nomor 089523323661 Imei 1:861280058076973 Imei 2: 861280058076965; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh H. MULYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WINDARTO, S.H., M.H. dan JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H., M.SI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ROSYAN TRIYANTO, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Windarto, S.H., M.H.

Ttd.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.SI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No.631/PID.SUS/2024/PT SMG